



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Maret 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Belimbing Bulu, Desa Pamolokan  
Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Anak **didampingi** oleh Hukum Agus Suprayitno, S.H., dan rekan pada Posbakumadin Sumenep yang beralamat di jalan K.H. Mansyur Nomor 49 Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep

Anak **didampingi** oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Pamekasan dan didampingi bapak Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Smp tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid Sus/-Anak/2022/PN Smp tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan musyawarah diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid Sus-Anak/2022/PN Smp tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana anak atas nama : ANAK pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama anak ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -  
Sepotong jaket/switer yang ada tutup kepala warna hitam dan sebuah helm lengkap dengan kaca penutup depan wajah warna hitam dengan merk DAG dan ditempel stiker bertuliskan NO smokincccg dikembalikan ke saksi korban.
4. Menetapkan agar anak juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari penasihat hukum anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman;

Setelah pula mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak yang mana anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta masih ingin sekolah;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak dan permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Anak tetap pada permohonan keringanan Hukumannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp.



**Menimbang**, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Jam : 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 ditempat dipinggir jalan tepatnya didekat lapangan sepak bola "MITRA" Kabupaten Sumenep , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Jam : 14.00 Wib korban yang masih berumur 16 tahun sedang memakai helm duduk diatas sepeda motor menghadap kebelakang sedangkan ANAK sedang duduk juga diatas sepeda motornya dan saat saling bercanda saling terjadi cek-cok mulut sehingga datang saksi Anak I melerainya

Selanjutnya ANAK memukul kepala korban Ahmad Gozali yang sedang pakai sebuah helm ,lalu terdakwa ANAK menarik helm yang dipakai korban Ahmad Gozali dan dipukulkan ke kepala korban oleh terdakwa ANAK serta memukul lagi dengan menggunakan tangannya sehingga Anak korban merasa pusing turun dari sepeda motornya akan tetapi ANAK masih memukulnya lagi kearah kepala Anak korban.

Kemudian Anak korban sambil berjalan kearah barat ANAK masih menendang kearah kepala Anak korban sehingga Anak korban terjatuh namun ANAK masih belum puas, ANAK menginjak kepala Anak korban.

Akibat perbuatan terdakwa ANAK tersebut ,korban Ahmad Gozali mengalami bengkak didahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm x 4 cm,luka lecet dikepala yang sudah mengering ukuran kurang lebih 3 cmx 2 cm dan 2 cm x 1,5 cm, bengkak dikelopak mata disebelah kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm,bengkak dikelopak mata sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm ,lecet dibagian hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab bengkak dan lecet diduga akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/83/435.102.101/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. R. Nikmatillah Riskiana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua :

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Jam : 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 ditempat dipinggir jalan tepatnya didekat lapangan sepak bola "MITRA" Kabupaten Sumenep , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Jam : 14.00 Wib Anak korban yang masih berumur 16 tahun sedang memakai helm duduk diatas sepeda motor menghadap kebelakang sedangkan terdakwa ANAK sedang duduk juga diatas sepeda motornya dan saat saling bercanda saling terjadi cek-cok mulut sehingga datang saksi Anak I melerainya.

Selanjutnya ANAK memukul kepala Anak korban yang sedang pakai sebuah helm ,lalu ANAK menarik helm yang dipakai Anak korban dan dipukulkan ke kepala Anak korban oleh ANAK serta memukul lagi dengan menggunakan tangannya sehingga Anak korban merasa pusing turun dari sepeda motornya akan tetapi ANAK masih memukulnya lagi kearah kepala Anak korban.

Kemudian Anak korban sambil berjalan kearah barat ANAK masih menendang kearah kepala Anak korban sehingga Anak korban terjatuh namun terdakwa ANAK masih belum puas, ANAK menginjak kepala Anak korban.

Akibat perbuatan ANAK tersebut , Anak korban mengalami bengkak didahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm x 4 cm,luka lecet dikepala yang sudah mengering ukuran kurang lebih 3 cmx 2 cm dan 2 cm x 1,5 cm, bengkak dikelopak mata disebelah kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm,bengkak dikelopak mata sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm ,lecet dibagian hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab bengkak dan lecet diduga akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/83/435.102.101/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. R. Nikmatillah Riskiana

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (I) KUHP

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti kemudian Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim, Pembimbing kemasrakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul oleh ANAK pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira jam 14.00 wib dijalan Kabupaten Sumenep
- Bahwa awalnya disekolah saksi hendak ke mushola dihentikan oleh ANAK dan ANAK bilang nanti pulangny sekolah ketemu Saksi Anak korban dan jangan banyak omomng awas jangan lupa setelah pulang Saksi Anak korban tunggu diparkiran sekolah lalu saksi mengajak saksi Anak I dan saksi Anak II ikut kemudian Saksi Anak korban kelapangan miutra dan disana Saksi Anak korban disuruh berhenti dan Saksi Anak korban saat itu masih duduk diatas motor Saksi Anak korban dengan mengenakan helm teropong kemudian Anak memukul Saksi Anak korban pada helm teopong Saksi Anak korban dibagian kaca sampai helm terlepas lalu helm diambil oleh Anak dan dipukulkan ke kepala Saksi Anak korban kemudian Saksi Anak korban turun dari motor kemudian Anak menendang kepala Saksi Anak korban hingga Saksi Anak korban jatuh dan kemudian Anak menginjak kepala Saksi Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Anak korban mengalami luka lecet didahi dan lebam dibawah kelopak mata sebelah kanman dan hidung lecet;

Terhadap keterangan Saksi Anak korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi Anak korban Benar;

2. **Saksi Anak I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Saksi Anak korban dipukul oleh ANAK
- Bahwa ANAK adalah kakak kelas saksi Anak I;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Kab. Sumenep saat Saksi Anak korban dipukul oleh ANAK disebelah samping saksi Anak I;
- Bahwa saksi Anak I melihat kejadiannya dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Anak korban dipukul oleh ANAK saat memakai helm (kacanya dipukul), Saksi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali turun dari sepeda motor dikejar oleh ANAK lalu ditendang wajahnya sampai Saksi Anak korban terjatuh dan pingsan diinjak kepalanya oleh ANAK sebanyak 2 kali lalu datang warga ,lalu ANAK dan temannya pergi.
- Bahwa saksi Anak I membersihkan luka-lukanya
- Bahwa saksi Anak II ada dibelakang saksi Anak I ikut melihat

Terhadap keterangan Saksi Anak I tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi Anak I benar;

3. **Saksi Anak II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Saksi Anak korban dipukul oleh ANAK;
- Bahwa ANAK adalah kakak kelas saksi Anak II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira Jam: 14.00 Wib di jalan Kab. Sumenep, Saksi Anak korban saat pakai helm,lalu Helm ditarik oleh ANAK lalu helmnya dipukulkan kekepala Saksi Anak korban, lalu Saksi Anak korban lari kearah barat dikejar oleh ANAK ditendang oleh ANAK dan Saksi Anak korban terjatuh dan ANAK masih menginjak kepalanya Saksi Anak korban, lalu datang warga menolongnya.
- Bahwa saksi Anak II tidak menolong karena saksi Anak II takut dipukul juga

Terhadap keterangan Saksi Anak II tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi Anak II benar;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Saksi Anak korban yang dipukul oleh ANAK
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira Jam: 16.00 Wib adik saksi III yang bernama Saksi Anak korban ada luka-luka diwajahnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya jatuh namun saksi III tidak percara , namun Saksi Anak korban ceritera ke pamannya kalau dianiaya oleh ANAK, lalu saksi III Tanya lagi ke Saksi Anak korban tentang luka-luka diwajah dan dibenarkan oleh Saksi Anak korban. Orang tuanya Saksi Anak korban kerja di Malaysia , Saksi Anak korban ikut saksi III;

Terhadap keterangan Saksi III tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi III benar;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor : 353/83/435.102.101/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. R. Nikmatillah Riskiana;

**Menimbang**, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Anak memukul Saksi Anak korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira Jam 12.00 Wib Anak sedang duduk-duduk didepan kelas ,lalu Anak melihat Saksi Anak korban berjalan bersama- sama temannya seperti cemberut ke Anak sehingga Anak merasa tersinggung .lalu Anak mengajak bersama-sama setelah pulang sekolah, lalu Anak menunggu Saksi Anak korban pulang sekolah dan mengajak kelapangan futsal Masita dekat lapangan sepak bola Mitra didekat lapangan sepak bola dijalan Kab. Sumenep , Anak memukul Saksi Anak korban yang sedang pakai helm,lalu memukul lagi ANAK ke kepala,lalu Saksi Anak korban pergi Anak kejar dan ANAK tendeng kepalanya sampai terjatuh,lalu Anak injak kepalanya 2 kali.
- Bahwa Anak tersinggung kalau Saksi Anak korban lewat didepan terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya Anak pernah memukul anak lain karena blyer- bleyer waktu naik sepeda motor

**Menimbang**, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sepotong jaket/switer yang ada tutup kepala warna hitam dan sebuah helm lengkap dengan kaca penutup depan wajah warna hitam dengan merk DAG dan ditempel stiker bertuliskan NO smokincccg



**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah Anak memukul Saksi Anak korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira Jam 12.00 Wib Anak sedang duduk-duduk didepan kelas ,lalu Anak melihat Saksi Anak korban berjalan bersama- sama temannya seperti cemberut ke Anak sehingga Anak merasa tersinggung .lalu Anak mengajak bersama-sama setelah pulang sekolah, lalu Anak menunggu Saksi Anak korban pulang sekolah dan mengajak kelapangan futsal Masita dekat lapangan sepak bola Mitra didekat lapangan sepak bola di jalan Kab. Sumenep , Anak memukul Saksi Anak korban yang sedang pakai helm,lalu memukul lagi ANAK ke kepala,lalu Saksi Anak korban pergi Anak kejar dan ANAK tendeng kepalanya sampai terjatuh,lalu Anak injak kepalanya 2 kali.
- Bahwa benar Anak tersinggung kalau Saksi Anak korban lewat didepan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah memukul anak lain karena blyer-bleyer waktu naik sepeda motor
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut , Saksi Anak Korban mengalami bengkak didahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm x 4 cm,luka lecet dikepala yang sudah mengering ukuran kurang lebih 3 cmx 2 cm dan 2 cm x 1,5 cm, bengkak dikelopak mata disebelah kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm,bengkak dikelopak mata sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm ,lecet dibagian hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab bengkak dan lecet diduga akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/83/435.102.101/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. R. Nikmatillah Riskiana

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

**Kesatu**





Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang [er;indungan Anak;.

**ATAU**

**Kedua :**

Pasal 351 KUHP;

sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Anak** sebagai Anak didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Anak yang telah membenarkan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.2 Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

**Menimbang**, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal



maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Hakim mempertimbangkan **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira Jam 12.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk didepan kelas ,lalu Anak melihat Saksi Anak Korban berjalan bersama- sama temannya seperti cemberut ke Anak sehingga Anak merasa tersinggung .lalu Anak mengajak bersama-sama setelah pulang sekolah, lalu Anak menunggu Saksi Anak Korban pulang sekolah dan mengajak lapangan futsal Masita dekat lapangan sepak bola Mitra didekat lapangan sepak bola di jalan Kab. Sumenep , Anak memukul Saksi Anak Korban yang sedang pakai helm,lalu memukul lagi Anak ke kepala,lalu Saksi Anak Korban pergi Anak kejar dan Anak tendang kepalanya sampai terjatuh,lalu Anak injak kepalanya 2 kali.

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa akibat perbuatan Anak tersebut , Saksi Anak Korban mengalami bengkak didahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm x 4 cm,luka lecet dikepala yang sudah mengering ukuran kurang lebih 3 cmx 2 cm dan 2 cm x 1,5 cm, bengkak dikelopak mata disebelah kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm,bengkak dikelopak mata sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm ,lecet dibagian hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab bengkak dan lecet diduga akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/83/435.102.101/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. R. Nikmatillah Riskiana

**Menimbang** bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi **menurut hukum;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka Anak secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Kekerasan Terhadap Anak** maka oleh karena itu Anak harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sampailah Hakim pada penentuan hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Anak, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak, permohonan keringanan hukuman dari Anak, Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Anak menyebabkan korban luka;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Anak sangat menyesali perbuatannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Anak saat dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka atas pledoi tersebut akan dipertimbangkan Hakim dalam pengambilan keputusan penjatuhan straffmacht atau lamanya pidana dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasi didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya yaitu Agar Anak diupayakan Diversi dengan tetap menghindari Anak dari labelisasi dan penjara dalam hal ini PK Bapas merekomendasikan didalam hasil litmas yang dipaparkan dalam sidang TPP Bapas sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut menerangkan bahwa faktor utama penyebab klien melakukan perbuatan itu



adalah karena pengaruh lingkungan keluarga yang kurang disiplin lebih-lebih setelah terlibat dalam persoalan lemahnya pengawasan dan kontrol;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang mana pengertian Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

**Menimbang**, bahwa merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan;

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik buat anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

**Menimbang** atas barang bukti berupa Sepotong jaket/switer yang ada tutup kepala warna hitam dan sebuah helm lengkap dengan kaca penutup depan wajah warna hitam dengan merk DAG dan ditempel stiker bertuliskan NO smoking adalah milik Saksi Anak Korban maka dengan demikian sudah dikembalikan ke Saksi Anak Korban.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**,. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Sepotong jaket/switer yang ada tutup kepala warna hitam dan sebuah helm lengkap dengan kaca penutup depan wajah warna hitam dengan merk DAG dan ditempel stiker bertuliskan NO smoking dikembalikan ke Saksi Anak Korban.
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** oleh **Anjar Kumboro,SH.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sugiarto,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep serta dihadiri oleh **R.Teddy Roomius, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Sugiarto,S.H**

**Anjar Kumboro,SH.,M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)